



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG

KODE KLASIFIKASI ARSIP  
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberdayakan arsip dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien, serta tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bukti akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja organisasi dan aparatur lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar, perlu mengatur kode klasifikasi arsip Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip, ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, klasifikasi arsip diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Arsip adalah arsip daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar.

5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
7. Klasifikasi Arsip adalah pengelompokan dokumen atau arsip menurut permasalahan dari seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh instansi atau unit kerja dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya dari suatu organisasi akan terdapat sejumlah proses kegiatan.
8. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. untuk pengkodean surat pada saat proses penciptaan Arsip, penggunaan, dan penyimpanan, serta penyusutan arsip;
- b. sebagai dasar dalam penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA); dan
- c. untuk menghindari perubahan struktur berkas, baik masa aktif dan inaktif, maupun dalam penyusutan Arsip.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan sistem pengelolaan Arsip secara terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan hingga penyusutan; dan
- b. mendukung pengelolaan Arsip dinamis yang efektif dan efisien.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. klasifikasi Arsip;
- b. kode Klasifikasi Arsip; dan
- c. pendanaan.

## BAB III KLASIFIKASI ARSIP

### Pasal 5

- (1) Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tugas dan fungsi Pencipta Arsip yang meliputi:
  - a. fungsi fasilitatif; dan
  - b. fungsi substantif.
- (3) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif dan penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah.
- (4) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan Pencipta Arsip yang lain.

## BAB IV KODE KLASIFIKASI ARSIP

### Pasal 6

- (1) Tata cara klasifikasi merupakan hasil analisis fungsi dalam menyusun skema Klasifikasi Arsip yang terdiri dari jenjang fungsi yang disusun secara sistematis dan logis dari pengertian yang luas ke pengertian yang bersifat spesifik dan teknis.
- (2) Pengklasifikasian Arsip dilakukan berjenjang yakni terdiri dari beberapa kegiatan.
- (3) Masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari beberapa transaksi Arsip seperti:
  - a. jenjang pertama nama fungsi (primer);
  - b. jenjang kedua nama kegiatan (sekunder); dan
  - c. jenjang ketiga nama transaksi (tersier).

Pasal 7

- (1) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka.
- (2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali Arsip.
- (3) Kode Klasifikasi Arsip meliputi:

000 UMUM

- 000.1 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN
- 000.2 PERLENGKAPAN
- 000.3 PENGADAAN
- 000.4 PERPUSTAKAAN
- 000.5 KEARSIPAN
- 000.6 PERSANDIAN
- 000.7 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
- 000.8 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
- 000.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN  
PENGEMBANGAN

100 PEMERINTAHAN

- 100.1 OTONOMI DAERAH
- 100.2 PEMERINTAHAN UMUM
- 100.3 HUKUM

200 POLITIK

- 200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 200.2 PEMILU

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN

- 300.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- 300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN  
DAN PERTOLONGAN

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

- 400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
- 400.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK
- 400.3 PENDIDIKAN
- 400.4 KEOLAHRAGAAN
- 400.5 KEPEMUDAAN
- 400.6 KEBUDAYAAN
- 400.7 KESEHATAN
- 400.8 AGAMA DAN KEPERCAYAAN
- 400.9 SOSIAL
- 400.10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
- 400.11 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

- 400.12 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
- 400.13 KELUARGA BERENCANA
- 400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT
- 500 PEREKONOMIAN
  - 500.1 KETAHANAN PANGAN
  - 500.2 PERDAGANGAN
  - 500.3 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
  - 500.4 KEHUTANAN
  - 500.5 KELAUTAN DAN PERIKANAN
  - 500.6 PERTANIAN
  - 500.7 PETERNAKAN
  - 500.8 PERKEBUNAN
  - 500.9 PERINDUSTRIAN
  - 500.10 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
  - 500.11 PERHUBUNGAN
  - 500.12 KOMUNIKASI DAN INFORMASI
  - 500.13 PARIWISATAN DAN EKONOMI KREATIF
  - 500.14 STATISTIK
  - 500.15 KETENAGAKERJAAN
  - 500.16 PENANAMAN MODAL
  - 500.17 PERTANAHAN
  - 500.18 TRANSMIGRASI
- 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
  - 600.1 PEKERJAAN UMUM
  - 600.2 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  - 600.3 TATA RUANG (TATA KOTA)
  - 600.4 LINGKUNGAN HIDUP
- 700 PENGAWASAN
  - 700.1 PENGAWASAN INTERNAL
- 800 KEPEGAWAIAN
  - 800.1 SUMBER DAYA MANUSIA
  - 800.2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
- 900 KEUANGAN
  - 900.1 KEUANGAN DAERAH

(4) Ketentuan lebih rinci mengenai Kode Klasifikasi Arsip tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan dalam pelaksanaan Klasifikasi Arsip dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 23 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 24 November 2022

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 24 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 80